

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBANTUAN
TINDAK PIDANA (*MEDEPLICHTIGE*) PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TERHADAP KORBAN ANAK
(STUDI PUTUSAN PERKARA MA NOMOR 774K/PID.SUS/2015)**

SKRIPSI

Oleh:

**Waskita Wicaksono
201310115295**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku
Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtige*)
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi
Kasus Putusan Perkara MA Nomor 774
K/PID.SUS/2015)

Nama Mahasiswa : Waskita Wicaksono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115295

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum



Pembimbing I

Lukman Hakim, SH. MH.
NIP 010803027

Pembimbing II

Junla Karsa Simamora, SH. MM.
NIP 010909021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku
Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtige*)
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi
Kasus Putusan Perkara Nomor 774
K/PID/2015)

Nama Mahasiswa : Waskita Wicaksono

Nomor Pokok
Mahasiswa : 201310115295

Program
Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal lulus Ujian
Skripsi : 6 Juli 2018



Pembimbing I

Pembimbing II

Lukman Hakim, SH. MH.
NIP 010803027

Junla Karsa Simamora, SH. MM.
NIP 010909021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtige*) Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Putusan Perkara MA Nomor 774 K/PID.SUS/2015)

Nama Mahasiswa : Waskita Wicaksono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115295

Program Studi/Fakultas : Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2018

Bekasi, 6 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, S.H., MH
NIP. 010803

Penguji I : Junla Karsa Simamora, SH., MM
NIP. 010909021

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH
NIP. 011606049

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP. 011512043

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., MH
NIP. 01804338

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Waskita Wicaksono
NPM/NIP : 201310115295
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtige*) Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pid.Sus/2015).”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pertanggal : 16 Juli 2018



Yang Menyatakan,

(Waskita Wicaksono)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtige*) Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Putusan Perkara MA Nomor 774 K/PID.SUS/2015)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi/Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 16 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Waskita Wicaksono

201310115295

ABSTRAK

Waskita Wicaksono, 201310115295. Skripsi. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana (*Medeplichtige*) Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Putusan Perkara MA Nomor 774 K/PID/2015)

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan, sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apa lagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, mengenai penerapan hukum terhadap pelaku pembantuan (*medeplichtige*) tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembantuan tindak pidana (*medeplichtige*) pembunuhan berencana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap pelaku pembantuan (*medeplichtige*) tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembantuan tindak pidana (*medeplichtige*) pembunuhan berencana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan dalam Dakwaan Atau kedua dan membebaskan Dicky Pranata Bin Amran oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan dari Dakwaan Atau Kedua serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukum Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata kunci: Kajian Kriminologis, Pembunuhan, Anak

ABSTRACT

Waskita Wicaksono, 201310115295. Essay. *The Application of Laws to the Abusers (Medeplichtige) of the Criminal Acts of Murder committed by children against child victims (Case study from case rulling MA No. 774 K/PID/2015)*

The occurrence of murder is also inseparable from the social control of the community, both against the perpetrator and the victim of murder, so as not to provide opportunities for the development of this crime. What's more about the premeditated murder, the threat of punishment heavier than ordinary murder because of the element that was planned in advance. The problem of writing this thesis, concerning law enforcement of penal actor (medeplichtige) crime committed by child and law enforcement to child as perpetrator of medicines (medeplichtige) of premeditated murder related to Supreme Court Decision Number 774K / Pid.Sus / 2015. Writing this thesis using normative legal research method (literature) to get the conclusion about the implementation of law to the perpetrator of assistance (medeplichtige) crime committed by child pursuant to the provision of Article 340 of the Penal Code Juncto Article 56 to the Criminal Code Juncto Article 1 point 3 of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. The application of the law to children as the perpetrator of the criminal (medeplichtige) murder of premeditated murder is associated with the Supreme Court Decision Number 774K / Pid.Sus / 2015 which corroborates the High Court Decision stating the defendant is not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as indicted in Indictment One and in the Second or Second Charge and release Dicky Pranata Bin Amran therefore from the First Charge and from the Second Indictment and restore the right of the Accused in his capacity and his dignity and dignity. Considering that the District Court has been wrong in applying the law of Article 56 paragraph (1) to the Criminal Code against the defendant assisted in committing the crime of premeditated murder.

Keywords: Criminological Review, Killing, Child

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana (*Medeplichtige*) Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Putusan Perkara MA Nomor 774 K/PID.SUS/2015) “. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, S.H, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Koesparmono , selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Lukman Hakim, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Junla Karsa Simamora, SH., MM, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan hukum ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu Pengetahuan tentang Hukum kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ucapan terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan oleh kedua orangtua saya, Ayahanda Bangun S dan Ibunda Sumirah serta Adik saya Yoga Kharisma yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada yang terkasih Agnes Anggraini yg selalu memberikan dukungan moril dan doa serta waktunya bagi penulis saat mengerjakan skripsi ini

9. Rekan- rekan Mahasiswa Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang saling mendukung dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karenaketerbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi skripsi yang bermanfaat bagi kita semua.



Bekasi, 16 Juli 2018

WASKITA WICAKSONO

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	9
1.5. Metode Penelitian	15
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegkaan Hukum	17
2.3. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku.....	18
2.4. Pembantuan (<i>medeplichtigheid</i>)	21
2.5. Pengertian dan Bentuk-bentuk Sanksi Pidana	23
2.6. Pengertian Anak.....	27
2.7. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	29
2.8. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	30

BAB III HASIL PENELITIAN	50
3.1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantuan (<i>medeplichtige</i>) Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak	50
3.2. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (<i>medeplichtige</i>) Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/201enjara	58
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	 70
4.1. Analisis Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015	70
4.2. Penegakan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015	80
 BAB V PENUTUP.....	 90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

MOTTO

**”SELALU BERPIKIR BESAR &
BERTINDAK MULAI DARI
SEKARANG”**



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SEJA	Surat Edaran Jaksa Agung
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
UU	Undang-Undang
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Bimbingan Skripsi
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 774k/Pid.Sus/2015

